

PENGERTIAN SAMSARAH

• السمسرة: حرفة يكون محترفها الواسطة بين البائع والمشتري

- Samsarah (brokerage) adalah suatu profesi (pekerjaan) dimana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli.
 - السمسار: الوسيط بين البائع والمشتري
- Simsar (pelaku samsarah, broker) adalah perantara antara penjual dan pembeli.
- Rawwas Qal'ah Jie, Mu'jam Lughah Al Fuqaha, hlm. 191.

PENGERTIAN SAMSARAH

• وقد عَرَّفَ الفقهاءُ السِمْسَارَ بأنه اسْمُ لِمنْ يَعملُ لِلْغَيْرِ بأَجْرٍ بأَجْرٍ بَاجْرٍ بَيْعاً وشِراءً. وهو يَصْدِقُ على الدَّلاَّلِ. فإنه يعملُ للغير بأجرٍ بَيْعاً وشِراءً

- Para *fuqoha* (ahli fiqih) mendefinisikan *simsar* (pelaku samsarah) sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual maupun untuk membeli.
- Definisi *simsar* juga berlaku untuk *dallaal*, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik menjual maupun membeli.
- Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/310

HUKUM SAMSARAH

- Samsarah adalah pekerjaan yang halal menurut Syariah Islam.
- Dalilnya:
- 1. Hadits Nabi SAW yang men-taqrir samsarah pada masa Nabi SAW.
- 2. Dalil dari Qais bin Abi Gharazah Al Kinani RA, dia berkata :

DALIL SAMSARAH

• كُنَّا نَبْتَاعُ الأَوْسَاقَ فِي الْمَدِيْنَةِ وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا سَمَاسِرَةً، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْم هُوَ أَحْسَنُ مِنِ اسْمِنَا قَالَ: يَا مَعْشَرَ الثُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُو وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

- "Dahulu kami (para shahabat) berjual beli di pasar-pasar di Madinah dan kami menyebut diri kami samasirah (para simsar/makelar). Keluarlah Rasululullah SAW kepada kami kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik daripada nama dari kami. Rasulullah SAW bersabda: 'Wahai golongan para pedagang, sesungguhnya jual beli sering kali disertai dengan ucapan yang siasia dan sumpah, maka bersihkanlah itu dengan shadaqah".
- (HR Abu Dawud no 3326; Ibnu Majah no 2145; Ahmad 4/6; Al Hakim dalam Al Mustadrak no 2138, 2139, 2140, dan 2141).

SYARAT-SYARAT SAMSARAH

- Dalam samsarah disyaratkan sbb:
- 1. Pekerjaan simsar itu harus jelas (ma'lum).
- 2. Upah (ujrah) atau komisi ('umulah) yang diterima oleh simsar harus jelas (ma'lum).
- 3. Upah bagi samsarah tersebut tidak terlalu tinggi (ghaban fahisy) atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat.
- 4. Samsarah yang dilakukan tidak termasuk samsarah yang diharamkan, misalnya samsarah dalam jual beli antara orang kota dengan orang dusun.
- 5. Tidak boleh ada unsur samsarah 'ala samsarah

- Pekerjaan simsar itu harus jelas (ma'lum), baik dengan menjelaskan barang yang akan diperjualbelikan atau dengan menjelaskan berapa lama simsar bekerja.
- Contoh menjelaskan barang: "Juallah rumahku yang itu, yang alamatnya di sini, dst.".
- Contoh menjelaskan lama bekerja: "Juallah rumahku dalam waktu satu minggu ini".
- Jika pekerjaan simsar tidak jelas, maka akad samsarahnya *fasid*.

- Upah (ujrah) atau komisi ('umulah) yang diterima oleh simsar harus jelas (ma'lum):
- 1. Berupa jumlah uang tertentu.
- 2. Berupa persentase dari laba.
- 3. Berupa persentase dari harga barang.
- 4. Berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual.
- 5. Berupa ketentuan lainnya sesuai kesepakatan.
- Yusuf Al Qardhawi, Al Halal wal Haran fil Islam hlm. 226, Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/310

BEBERAPA DALILNYA:

- Imam Bukhari berkata dalam kitabnya Shahih Bukhari: "Ibnu Sirin, Atha`, Ibrahim [An Nakha`i], Al Hasan [Al Bashri], memandang tidak masalah mengenai upah bagi simsar [hukumnya boleh].
- Ibnu Abbas berkata, "Tidak masalah [penjual] berkata [kepada simsar]: 'Juallah olehmu baju ini dengan harga sekian, maka apa yang lebih dari harga sekian itu, menjadi milikmu'."
- Ibnu Sirin berkata: "Jika [penjual] berkata [kepada simsar]: 'Juallah olehmu barang ini dengan harga sekian. Apa yang menjadi keuntungannya, itu menjadi milikmu atau dibagi antara aku dan kamu', maka hal itu tidak masalah".
- Telah bersabda Nabi SAW: "Kaum muslimin [bermuamalah] menurut syarat-syarat di antara mereka".
- (Yusuf Al Qaradhawi, Al Halal wal Haram fil Islam hlm. 226).

- Upah bagi samsarah tersebut tidak boleh terlalu tinggi (ghaban fahisy) atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat.
- Sebab menjual belikan barang dengan terlalu tinggi (ghaban fahisy) telah diharamkan syariah.
- Mengeksploitir kebutuhan masyarakat akan menimbulkan dharar (bahaya) bagi penjual atau pembeli.
- (Lihat Yusuf Al Qaradhawi, Al Halal wal Haram fil Islam hlm. 226.)

- Samsarah yang dilakukan tidak termasuk samsarah yang diharamkan.
- Misalnya: samsarah dalam jual beli antara orang kota dengan orang dusun, dimana orang dusun tidak tahu harga kota.
- Atau, samsarah yang mengandung unsur penipuan (al khidaa').
- Ziyad Ghazal, Masyru' Qanun Al Buyu', hlm. 59.
- Taqiyuddin An Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 2/314-315.

- Tidak ada unsur samsarah 'ala samsarah:
 Simsar → Simsar → Simsar
- Samsarah 'ala samsarah adalah makelar yang memakelari makelar.
- Hukumnya haram, karena tidak sesuai dengan definisi samsarah, yaitu pekerjaan dimana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli.
- Jika makelar yang paling bawah mendapatkan pembeli, maka makelar di atasnya tidak berhak mendapatkan fee makelaran.

#Materi 7b

HUKUM JU'ALAH (SAYEMBARA)

OLEH: H. DWI CONDRO TRIONO, Ph.D



PENGANTAR

- Dalam bisnis syari'ah, ada banyak cara untuk memasarkan produknya.
- Disamping dengan cara jual beli secara langsung, dengan menggunakan makelar, ternyata ada juga yang menggunakan cara penjualan dalam bentuk sayembara.
- Istilah dalam fiqihnya adalah ju'alah.
- Nah, apa yang dimaksud dengan ju'alah itu?

PENGERTIAN JU'ALAH

- Ju'alah (bisa juga dibaca ji'alah) adalah suatu janji memberikan kompensasi materi (harta) yang tertentu untuk suatu perbuatan (jasa) tertentu.
- Ju'alah bukanlah bentuk akad untuk dua pihak, artinya ia merupakan janji (wa'ad) dari satu pihak saja, tanpa terikat dengan persetujuan dari pihak lain.
- Dalam fiqih muamalah, *ju'alah* dimasukkan ke dalam transaksi **non** akad.

HUKUM JU'ALAH

- Hukum ju'alah menurut kebanyakan ulama adalah mubah.
- Adanya ju'alah bermula dari firman Allah sebagai berikut:
 قَالُواْ نَفْقِدُ صِنُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾
- "Penyeru-penyeru itu berkata "Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat beban) unta, dan aku menjamin terhadapnya" (TQS. Yusuf [12]: 72).
- Selain itu dari taqrir Rasulullah SAW yang membolehkan pengambilan upah atas pengobatan dengan mempergunakan Surat Fatihah dari sayembara.

RUKUN JU'ALAH

- 1. Lafadz Sayembara Yang Jelas.
 - Misalnya: "Barang siapa yang menemukan kambingku akan ku beri upah Rp.100.000". Syaratnya harus mengandung izin bagi yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya.
- 2. Orang yang menjanjikan upah atau yang mengeluarkan sayembara.
 - Syaratnya orang yang mengeluarkan sayembara tidak boleh membatalkan sayembaranya jika sudah dikerjakan oleh peserta-peserta sayembara.

RUKUN JU'ALAH

3. Pekerjaan

- Yaitu, mencari barang yang hilang atau mencari orang yang tersesat dan sebagainya.
- 4. Upah harus terwujud barang tertentu baik uang atau barang lainnya.
 - Tidak disyaratkan orang yang mengeluarkan sayembara atau yang mengikutinya harus hadir sebagaimana tidak perlu adanya akad dalam ju'alah.

SEKIAN

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

